



## WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 71 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR PDAM KOTA SALATIGA  
NOMOR 900 / 21.1 / 2007  
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA  
TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Salatiga Nomor 900 / 04 / DP / 2007 tanggal 29 September 2007 Perihal Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan ( RKAP ) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2007.
- Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 telah disetujui oleh Dewan Pengawas PDAM;
- b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 22 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Anggaran Tahunan PDAM harus mendapat pengesahan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Salatiga tentang Pengesahan Keputusan Direktur PDAM Kota Salatiga Nomor 900 / 21.1 / 2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2007.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah , Jawa Timur dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, ( Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 );
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 );

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ( Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 1981 Seri D Nomor 7 );

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga tanggal 29 September 2007 Perihal Rencana Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ( RKAP ) Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kota Salatiga Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA NOMOR 900 / 21.1 / 2007 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA TAHUN 2007.

Pasal 1

Mengesahkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Nomor 900 / 21.1 / 2007 Tentang Perubahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2007, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 18-12-2007

WALIKOTA SALATIGA, M

  
JOIJN MANUEL MANOPPO B

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 18-12-2007.

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

  
AGUS RUDIANTO B

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 71